

## BAB II

# FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

### A. Fakta Hukum

- Fakta hukum merupakan fakta-fakta yang memiliki akibat hukum, adapun fakta hukum dalam kasus tersebut adalah yakni ;
- Karyawan swasta yang bernama X ini tinggal di kawasan industri dan menjadi salah satu karyawan di Perusahaan dan sebagai pelaku pencurian di perusahaan tersebut. Pada tahun 2002 X memulai bekerja di Perusahaan tersebut dan sekitar tahun 2004 X menjadi karyawan tetap.
- Kronologisnya adalah bahwa X pada bulan Agustus 2023 bermula pada saat salah satu security melakukan body check kedatangan barang yang merupakan *spare part* dalam saku celana X. Kemudian security melakukan pemeriksaan ke loker X dan terdapat beberapa barang produksi perusahaan yang tersimpan rapi di dalam loker X. Kemudian setelah menelusuri lebih lanjut ternyata didalam loker itu terdapat beberapa barang dengan nomor produksi dari tahun 2017 sampai 2023. Akan tetapi setelah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen, X mengatakan bahwa barang tersebut hanya terbawa dalam saku pakaiannya kemudian disimpan diloker dan tidak diperjualbelikan ataupun keluar dari lingkungan perusahaan.

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana perbuatan mengambil barang perusahaan yang dilakukan oleh X dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan jika terjadi pencurian?
3. Bagaimanakah tindakan yang harus dilakukan jika terjadi perlawanan oleh karyawan tersebut?